KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)

Anak Agung Gde Krisnantara Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
E-mail: jungkrisnan99@gmail.com
Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
E-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p20

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan jenis tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta pengaturan perjudian jenis toto gelap (togel) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah perjudian diatur dalam Buku II tentang Kejahatan yaitu pada Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkualifikasikan perjudian sebagai kejahatan karena dipandang sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat apalagi bila perbuatan judi itu tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian sosial, sehingga disebut perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perjudian terdiri dari kegiatan berbentuk permainan bersifat menghibur untuk mengisi waktu luang, terdapat faktor spekulatif, serta adanya pertaruhan berupa uang ataupun benda berharga lainnya. Delik kesopanan yang dikenakan terhadap perbuatan berjudi diatur dalam KUHPidana yaitu Pasal 303 dan 303 bis sekaligus sebagai pondasi pengaturan mengenai penertiban perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Terdapat pertentangan mengenai istilah penertiban, sebab implikasi dari kata penertiban adalah perbuatan mengatur atau menata tetapi pada kenyataannya seperti mendapatkan perkecualian bila telah mendapatkan izin dari instansi berwenang sehingga tidak termasuk dalam golongan Kejahatan.

Kata kunci : Kajian Yuridis, Tindak pidana, Perjudian Toto Gelap

ABSTRACT

This study aims to explain the types of criminal acts based on the Criminal Code along with the regulation of lottery type gambling in Law number 7 of 1974 concerning Gambling Control. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The conclusion of this paper is that gambling is regulated in Book II on Crime, namely in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code which qualifies gambling as a crime because it is seen as an act that disturbs the public, especially if the gambling act does not obtain permission from the authorities in this is the Ministry of Social Affairs, so it is called an unlawful act. The elements of gambling consist of activities in the form of games that are entertaining to fill spare time, there are speculative factors, as well as bets in the form of money or other valuable objects. The offense of decency imposed on the act of gambling is regulated in the Criminal Code, namely Articles 303 and 303 bis as well as the foundation for regulating gambling based on Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control. There is a conflict regarding the term control, because the implication of the word control is the act of regulating or arranging but in reality it is like getting an exception if you have obtained permission from the competent authority so that it is not included in the crime class.

Keywords: Juridical Studies, Criminal act, lottery type gambling

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fenomena perjudian kala ini sedang marak terjadi di masyarakat bahkan tidak disadari kita melakukan perjudian itu tanpa terencana meskipun dalam skala kecil atau sekedar untuk mengisi waktu. Salah satunya merupakan toto gelap (selanjutnya disebut dengan togel). Pada dasarnya perjudian merupakan tindakan yang berlawanan dengan norma hukum, norma agama maupun moralitas kesusilaan. Dalam hukum pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Berjudi merupakan perilaku yang dilakoni oleh banyak orang dengan keuntungan jika menang maka hasilnya akan berlipat ganda. Dari kelas bawah hingga kelas atas, perilaku berjudi semakin meningkat di semua golongan masyarakat, mulai dari golongan dasar hingga ke golongan atas.

Perjudian merupakan suatu *games* yang digemari sehingga sangat sulit dihilangkan dari sebagian besar kalangan masyarakat. *Games* ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan keuntungan yang besar.¹ Perjudian pula tidak memandang umur, banyak kanak-kanak di bawah usia yang telah memahami apalagi kerap melaksanakan perjudian. Semacam ibu rumah tangga yang tertangkap tengah berjudi apalagi antara lain telah berumur lanjut. Pada lingkup kecil, tidak sedikit kegiatan judi ini dilakukan dalam masyarakat secara tidak terang-terangan (*illegal*). Bermacam-macam *games* judi mulai dari togel hingga judi koprok di gelar di lokasi perjudian kelas dasar.²

Gaya hidup masyarakat cenderung konsumtif, ditambah dengan ketidaknormalan ekonomi yang menyebabkan naiknya harga sembako, sehingga masyarakat berharap dapat mencapai semuanya melalui cara yang sederhana yaitu bermain togel. Sampai tempat yang direncanakan tersedia, penjualan togel tidak akan dijual di tempat umum seperti, pangkalan ojek. Tanpa ragu, judi togel diperlihatkan di tempat umum kepada berbagai usia tanpa terkecuali anak-anak. Maraknya perjudian berdampak serius pada kehidupan, dalam banyak kasus yang menjadi korban sebagian besar adalah keluarga ataupun saudara dekat sendiri.³

Judi togel ini dilakukan dengan teknik menembak 2 angka ataupun lebih, apabila tebakannya tepat maka sang pembeli memperoleh hadiah sekian banyak ataupun 2 kali jumlah uang yang telah diserahkan sebagai taruhan. Berbagai wujud permainan judi seperti ini dinamakan sebagai kejahatan atas pelanggaran norma hukum berdasarkan asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu." Makna dari asas legalitas tersebut adalah bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak

¹ Nebi, Oktir. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2018): 39-44.

² Lembang, Febrianto. "Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Untuk Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2020): 769-782.

³ Hutagalung, Jefri, Ibrahim Ibrahim, and Suzanalisa Suzanalisa. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Dikalangan Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2017): 117-176.

boleh berlaku surut.⁴ Judi toto gelap yang tumbuh di masyarakat memiliki ciri khas sebagai berikut:

- 1. Adanya pemakaian kupon putih mengandung angka-angka merujuk sebagai toto gelap di kalangan masyarakat,
- 2. Peruntungan yang tidak pasti layaknya perjudian akan mendapatkan hasil bergantung pada beberapa angka yang tertera pada kupon putih,
- 3. Menggunakan uang atau benda sebagai taruhan atau jaminan serta membeli kupon putih,
- 4. Bersifat melawan hukum karena kegiatan perjudian tidak mengantongi ijin dari pihak berwenang.

Judi togel merupakan satu diantara sekian banyak games judi berasal dari negara Singapura yang banyak dimainkan oleh berbagai golongan di belahan dunia termasuk Indonesia. Keamanan dengan kriteria rendah membuat permainan togel tersebut digemari oleh masyarakat Indonesia.⁵

Ketentuan hukum positif Indonesia mengelompokkan perjudian selaku tindak pidana. Walaupun terdapat kecenderungan keuntungan yang didapat bergantung pada keadaan, pelarangan perjudian telah sangat jelas diatur oleh hukum tetapi permainan illegal ini tumbuh pesat seiring lemahnya penerapan sanksi hukum memberantas perjudian. Negara telah secara jelas melarang perjudian terlebih oleh agama masing-masing sebab dipandang sebagai tindakan tak bermoral serta bertentangan dengan kesusilaan umum. Namun tetap saja permainan ini berkembang dalam diam sebab alasan bahwa perjudian sebagai jalur pintas menjadi kaya tanpa melaksanakan usaha membanting tulang.6

Pasal 1 UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dengan pemberian sanksi pidana. Undang-undang ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Penerapan sanksi atas tindak pidana ini diatur pula dalam Pasal 303 KUHPidana dimana peraturan perundang-undangan itu merupakan aturan hukum sah negara Indonesia yang mengatur, melarang serta memberikan ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Kegiatan judi ini dilakukan oleh berbagai golongan orang sejak lama secara konvensional. Dalam kacamata hukum, perjudian adalah perbuatan pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Beranjak dari adanya kekosongan hukum di dalam peraturan Penertiban Perjudian dimaksud, tidak adanya batasan yang mengatur tentang perjudian togel sehingga apabila terdapat kasus perjudian khususnya togel hanya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai tindak pidana perjudian yang telah dipublikasikan dalam Jurnal antara lain artikel yang ditulis oleh Enik Isnaini dengan judul "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Permasalahan yang dibahas mengenai Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut KUHP? Serta Kebijakan penegakan

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm. 485-496

Wirjono, Prodjodikoro. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia." (Bandung: Refika Aditama 2003), 42

⁵ Nellyani, Nellyani. "Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam." *PhD diss., UIN Alauddin Makassar,* (2017): 4-5.

⁶ Kusumah, Mulyana W. "Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu perspektif kriminologi." (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 2000): 42

hukum terhadap tindak pidana perjudian online?.⁷ Selain itu artikel yang ditulis oleh Oktir Nebi, pada tahun 2018 yang dikeluarkan pada Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Vol 3, No.1, Desember 2018. Dengan judul "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." Permasalahan yang dibahas mengenai Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Di Masyarakat?, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian?, Faktor-faktor timbulnya perjudian?, Serta Sanksi Pidana Tindak Pidana Perjudian?.⁸ Tulisan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai kualifikasi tindak pidana perjudian berdasarkan Undang-Undang UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia?
- 2. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perjudian jenis togel dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974?

1.3 Tujuan Penulis

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia dan untuk memahami pengaturan tentang perjudian jenis togel dalam Undang-Undang No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian secara hukum normatif mengkaji peraturan undang-undang berdasarkan masalah yang dibahas. Penelitian metode hukum normatif dilakukan dengan memeriksa kepustakaan yaitu bahan hukum primer maupun sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur dan tulisan-tulisan ilmiah hukum. Pengumpulan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan normatif guna mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari permasalah yang di teliti. Penulis ini beranjak dari adanya kekosongan hukum pada UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian didalamnya tidak terdapat batasan yang mengatur perjudian togel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kualifikasi tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia

Tindak pidana perjudian diformulasikan dalam 2 (dua) pasal yaitu Pasal 303 serta 303 bis KUHPidana mengenai kejahatan. Kejahatan menawarkan ataupun memberikan peluang melakukan judi, diatur dalam Pasal 303 KUHP, sepenuhnya sebagai berikut:

⁷ Isnaini, Enik, ""Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent*, 5, no.1 (2017).

⁸ Nebi, Oktir, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 3, no.1 (2018).

⁹ Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". (Depok, Permada Media Group, 2018): 123

- 1) Ancaman pidana penjara sampai dengan sepuluh tahun ataupun pidana denda sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta), barang siapa dengan tanpa mendapat izin:
 - 1. "Menawarkan ataupun mebagikan peluang untuk berjudi serta menjadukan sebuah mata pencaharian, ataupun sudah berencana untuk ikut serta dalam suatu aktivitas usaha tersebut."
 - 2. "Menawarkan ataupun berikan peluang kepada khalayak secara universal untuk melakukan judi ataupun berencana ikut dalam aktivitas usaha tersebut, dengan mementingkah apakah digunakan untuk memperoleh peluang dari adanya suatu ketentuan ataupun terpenuhinya suatu tata-cara."
 - 3. "Menjadi ikut serta di dalam permainan judi dan mejadikan sebagai pencaharian."
- 2) Bila terdakwa melaksanakan kejahatan itu sebagai mata pencaharian, sehingga bisa dicopot haknya guna melaksanakan pencahariannya tersebut.
- 3) Yang dimaksud dengan bermain judi merupakan masing-masing games, yang biasanya mungkin menemukan keuntungan bergantung hanya dari keberuntungan saja, dan disebabkan juga karena pemain yang telah terlatih ataupun telah mahir. Disana tercantum seluruh taruhan-taruhan mengenai putusan dalam lomba ataupun permainan yang lainnya yang mereka tiadakan ikut melangsungkan lomba ataupun bermain, begitupula juga seluruh taruhan lainnya.

Perumusan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Pidana yang termuat dalam ayat (1) terdapat 5 macam kejahatan berkaitan dengan perjudian (*hazardspel*), yaitu terdapat 2 macam kejahatan pada butir 1 dan 2, kemudian 1 macam kejahatan di dalam butir 3.¹⁰ Pada ayat (2) berisi mengenai dasar pemberatan pidana sedangkan pada ayat (3) menjelaskan mengenai definisi *games* judi yang dimaksud pada ayat (1).

Kelima jenis kejahatan terkait games perjudian termaksud pada ayat (1) memiliki unsur tidak berijin. Dari faktor tak berijin ini menempel sifat melawan hukum dari satu perbuatan dalam lima jenis kejahatan tentang games dimaksud. Maksud terdapatnya faktor tak memiliki ijin atau bila sudah memperoleh ijin dari pihak berwenang, semua perbuatan yang masuk kedalam katagori tersebut menjadi tidak ada lagi atau hilang sifat melawan hukumnya sehingga tak bisa di hukum pidana. Alasan dimasukkannya faktor tanpa izin dari pembentuk undang-undang supaya pemerintah ataupun instansinya tetap dapat melaksanakan pemantauan dan pengaturan mengenai games judi togel.

Dalam judi togel adanya 3 (tiga) aspek yang wajib dipenuhi supaya sesuatu kelakuan tersebut bisa disebut dalam tindak pidana perjudian, aspek-aspek itu ialah:

- 1. Permainan/perlomban Umumnya bercorak permainan atau perlombaan. Kegiatan ini dilaksanakan sekedar untuk menghibur diri ataupun untuk mengisi waktu luang. Pada intinya hanya memiliki sifat penghiburan, tetapi disini para pemain judi tidak wajib ikut bermain, karena mereka adalah penikmat ataupun orang yang turut mempertaruhkan hartanya pada perlombaan.
- 2. Untung-untungan

Moeljatno, Perbuatan Pidana. "Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana." Jakarta: Bima (1983): 83.

Agar menjuarai lomba ataupun sebuah games judi, banyak bergantung dari faktor spekulatif (kebetulan) atau keberuntungan maupun faktor kejuaraan berasal dari sebab rutin ataupun keahlian pemainnya.

3. Terdapat Taruhan

Dalam judi ataupun lomba ini terdapat taruhan ataupun lomba ini terdapat taruhan yang dipasang oleh para para pemain bisa disebut juga Bandar, yang wujudnya biasanya berbentuk uang, harta benda atau lainnya, bahkan Adapun yang mempertaruhkan istrinya untuk menjadi sebuah taruhan judi. Efek dari adanya sebuah taruhan, sehingga pasti saja adanya pihak yang beruntung dan terdapat juga pihak yang mendapatkan kerugian. Aspek tersebut yakni aspek utama buat membenarkan apa sesuatu perbuatan bisa dikatakan perjudian (games) ataupun tidak.

Dari penjelasan tersebut, sudah jelas jika semua kelakuan yang termasuk dalam 3 aspek tersebut meskipun tidak tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan RI No.9/1981 yakni Sejenis games judi meski dikemas dengan berbagai nama memukau jadinya terlihat menyerupai sebuah pegalangan sumbangan, contohnya seperti sumbangan dermawan sosial berhadiah. Bahkan olahraga tertentu juga bisa masuk dalam pengkategorian judi jika dalam prakteknya memenuhi 3 aspek tersebut. Seperti olahraga sepakbola, bulu tangkis, tenis, catur, dan bola voli. Kejahatan tentang perjudian dijabarkan dalam rumusan Pasal 303 bis KUHP yang penjabarannya sebagai berikut yakni:

- 1) Ancaman pidana penjara selama-lamanya 4tahun ataupun denda sebanyak Rp.10.000.000,- dengan ketentuan;
 - 1. barang siapa mengenakan peluang bermain judi, yang di selenggarakan dengan melenceng dari aturan-aturan yang terdapat di Pasal 303;
 - 2. barang siapa yang berjudi di jalanan umum ataupun pinggiran jalan yang universal ataupun di kawasan yang bisa dijangkau oleh khalayak lainnya, terkecuali apabila memperoleh izin dari yang menguasahi dan memiliki wewenang untuk bisa menyelenggarakan judi tersebut.
- 2) Apabila pada saat melaksanakan pelanggaran belum melalui 2 tahun sejak terdapat pemidanaan yang jadi senantiasa sebab salah seorang ini bisa dipidana selama 6 tahun ataupun dendan sejumlah Rp.5.000.000,-.¹¹

Adanya 2 jenis kejahatan mengenai perjudian dalam pasal tersebut yakni adalah:

- 1. Bentuk pertama memiliki unsur-unsur:
 - 1. Kelakuan, yaitu bermain judi;
 - 2. Memanfaatkan peluang yang tercipta dengan menyampingkan ketentuan dari Pasal 303 KUHP.
- 2. Bentuk yang kedua terdapat unsur-unsurn seperti:
 - a. Kelakuan: ikut serta bermain judi;
 - b. Lokasi: Kawasan yang universal, pinggiran, kawasan yang sering dikunjungi;
 - 3. Perjudian tersebut selanjutnya tidak memperoleh izin dari pihak yang berkuasa dan berwenang.¹²

¹¹ Waney, Geraldy. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): 32.

Kejahatan yang termasuk di Pasal 303 bis KUHP, tidaklah bergerak sedirinya namun juga bergantung pada ketentuan dari Pasal 303 KUHP. Dengan terbentuknya pelanggaran 303 KUHPidana jadi pelanggaran 303 bis KUHPidana juga tidaklah ada.

Mulanya rumusan Pasal 303 bis KUHP berbentuk pelanggaran serta di formulasikan dalam Pasal 542. Tetapi dari UU No. 7/ 1974 (mengenai Penertiban Perjudian) dirubah dengan kejahatan serta ditaruh pada pada Pasal 303 bis KUHP. Melalui pergantian tersebut, tindak pidana yang awalnya berbentuk kurungan penjara maksimal 1 bulan ataupun denda maksimal Rp 4.500,00 berubah naik menjadi pidana penjara minimal 4 tahun ataupun denda maksimal Rp 10.000.000,-.

Berhubung kejahatan judi termuat dalam ayat (1), dan ayat (2) mengenai pengulangannya yang berarti awal pemberatan pidana. Dalam ayat (1) terdapat 2 bentuk kejahatan sebagaimana yang telah dirumuskan yakni:

- 1. Melarang orang yang berjudi dengan memakai peluang yang digunakan dengan menyampingkan ketentuan Pasal 303;
- 2. Melarang orang turut dalam berjudi di kawasan yang universal, pinggiran jalan, ataupun dikawasan yang sering dikunjungi; terkecuali memperoleh izin dari yang menguasai dalam perihal menyelenggarakan judi tersebut.¹³

3.2 Pengaturan tentang tindak pidana perjudian jenis togel dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Perjudian adalah jenis delik yang meresahkan masyarakat menurut kacamata hukum pidana sehingga perbuatan ini termasuk dalam delik kesopanan. Kasus tentang perjudian termuat dalam pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta undang-undang Penertiban Perjudian Nomor 7 Tahun 1974.¹⁴

Pada perkembangannya selanjutnya pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHPidana menjadi pondasi yang mengatur larangan tentang perjudian menurut hukum positif Indonesia berdasarkan UU No.7/1974, yang telah sah dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Berikut bahan-bahan pertimbangan dari UU No.7/1974 tentang Penertiban Perjudian terlihat pada Konsiderans "Menimbang"

Berdasarkan bahan pertimbangan tersebut, jadi substansi UU No. 7/1974, terkandung sejumlah pemikiran yaitu mengatur permainan judi yang telah lama diketahui dan berlaku sejak terbitnya *Staatsblad* tahun 1912 pada masa kolonial serta pengaturannya di dalam KUHP. Pertimbangan lain adalah bahwa penertiban perjudian hendaknya lebih menekankan pada proses penertibannya, bukan pada pelarangannya. Selain itu, pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana pada pokoknya menerangkan tentang larangan berjudi karena sanksi yang akan diterapkan berupa pidana denda hingga pidana penjara. Menurut Pasal 1 UU No. 7/1974 Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Muatan dalam Pasal 1 ini tidak bersesuaian dengan penertiban perjudian dalam UU No. 7/1974 sebab implikasi dari pengertian penertiban walaupun memiliki arti mengatur ataupun menata, namun tercantum juga kemungkinan bahwa judi belum

Ramdania, Dini. "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 2 (2018): 105-114.

Soesilo, Raden. "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal." (1994): 191

tentu dikategorikan sebagai kejahatan atau delik bilamana kegiatan judi itu telah mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang.

Dalam Undang-Undang No.7/1974 tentang Penertiban Perjudian dipaparkan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 1: "Menyatakan seluruh tindak pidana perjudian merupakan sebuah kejahatan."

Pasal 2:

- (1) "Merubah ancaman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari awalnya hukuman selama 2 tahun 8 bulan ataupun denda sebanyak Rp.90.000,-menjadi hukuman penjara selama 10 tahun ataupun denda sebanyak Rp.25.000.000,-."
- (2) "Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, yang mulanya hukuman kurungan selama 3 bulan ataupun denda sebanyakbanyaknya Rp.4.500,- menjadi hukuman penjara 4 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000,-."
- (3) "Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP dari awalnya hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan ataupun denda sebanyakbanyaknya Rp.7.500 menjadi hukuman kurungan penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,-."
- (4) "Perubahan istilah Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis KUHP."

Pasal 3

- (1) "Pemerintah mengatur penertiban perjudian yang sesuai dengan jiwa serta iktikad dari Undang-Undang ini."
- (2) "Penerapan ayat (1) pasal ini diatur dengan perundang-undangan." Pasal 4

"Terhitung sejak berlakunya Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penertiban perjudian yang dimaksud pada pasal 3 Undang-Undang ini, mencabut ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (staatsblad tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambahkan, terakhir dengan ordonansi tanggal 31 oktober 1935 (staattsblad tahun 1935 Nomor 526)."

Pasal 5

"Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia."

Ancaman pidana yang dikenakan oleh Pasal 303 ayat (1) KUHPidana adalah pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah yang ketentuannya yaitu barang siapa tanpa ijin;

- 1. Sengaja memberikan penawaran ataupun peluang untuk berjudi serta menjadikan itu sebagai pencaharian, ataupun sengaja ikut dalam usaha untuk tujuan tersebut;
- 2. Sengaja menawarkan ataupun memberikan peluang kepada khalayak untuk berjudi ataupun dengan kesengajaan memakai peluang adanya sesuatu ketentuan ataupun dipenuhinya suatu tata cara;
- 3. Menjadikan turut serta pada *games* judi sebagai pencaharian.¹⁵

¹⁵ Tuwo, Christy Prisilia Constantia. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 119.

Kejahatan dalam perjudian yang dimaksud oleh peraturan di atas merupakan perintah penghentian pelaksanaan aktivitas usaha judi tanpa mengantongi izin, unsurunsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur Objektif merupakan komponen yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu dilakukan, yakni:
 - a. Perbuatan ikut serta;
 - b. Kegiatan berjudi tak berizin;
- 2. Unsur Subjektif merupakan Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilaksanakan.¹⁶
- 3. Unsur kesengajaan terdapat pada perbuatan menawarkan serta memberi kesempatan bermain judi. Ini berarti si pembuat berbuat apa saja termasuk mengundang dan menyediakan tempat sebagai bentuk usaha melakukan perjudian. Di samping itu, keikutsertaan dalam perbuatan ini juga termasuk ke dalam unsur kesengajaan dimana orang itu menginginkan untuk ikut andil dalam permainan judi.

Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan di atas dalam pasal 303 bis dirumuskan sebagai berikut. 17

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 - 2. Barang siaap turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika ada untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa berwenang.
- (2). Jika saat melaksanakan perbuatan pelanggaran itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun atau pidana denda sebanyaknya lima juta rupiah.

KUHPidana mengatur mengenai Kejahatan dan Pelanggaran pada Buku II dan Buku III. Rumusan Pasal 542 di dalam Buku III KUHPidana ditiadakan tergantikan oleh Pasal 303 bis di dalam Buku II KUHPidana berdasarkan Undang-Undang No. 7/1974. Hal ini perlu untuk diketahui sebagai sejarah terbitnya Pasal 303 bis dalam UU Penertiban Perjudian. Pergantian ini berdampak pula pada ancaman hukuman yang dikenakan dimana mulanya kurungan maksimal 1 (satu) bulan atau denda setingginya Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus) menjadi ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau denda sebesar sepuluh juta rupiah. 18

¹⁶ Dermawan, Ari. "Tinjauan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Memberikan Fasilitas Internet Dalam Perjudian Online." *Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer* 3, no. 2 (2018): 65-71

Wagey, Claudio Gideon. "Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974)." Lex Crimen 9, no. 3 (2020): 73-74.

¹⁸ Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23-32.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 7/1974 menyatakan bahwa "Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang ini". Masih dalam Pasal yang sama, pada ayat (2) menyebutkan bahwa "Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan". Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah PP No. 9/1981 tentang pelaksanaan UU No.7/1974 tentang Penertiban Perjudian.

Indonesia melarang segala bentuk perjudian tanpa izin dengan menerangkan perbuatan tersebut sebagai kejahatan yang memang tidak mudah untuk diberantas termasuk judi togel yang populer di Singapura. Hal ini terbukti dari masih kerap ditemukan *games-games* yang mengandung unsur Perjudian di dalam masyarakat contohnya yakni judi sambung ayam, main kartu dan togel.¹⁹

Sebelum bermain toto gelap, peserta harus membeli kupon yang dijual oleh bandar yang berisi kertas taruhan toto dan memasang angka beserta uang taruhannya. Para pengecer yang mengumpulkan kupon-kupon dari peserta kemudian merekap kupon-kupon tersebut dan menyerahkannya kepada bandar. Peserta yang dikatakan menang adalah mereka yang berhasil menebak angka yang sama dengan angka yang keluar dari negeri Singapura sebagaimana asal permainan ini. Besarnya uang yang dipertaruhkan minimal Rp. 1000,- (seribu) dan maksimal tidak terbatas. Mereka yang berhasil menebak pasangan2 angka dengan uang seribu rupiah yang dipertaruhkan mendapatkan bagian uang sebesar enam puluh ribu rupiah. Kemudian mereka yang berhasil menebak 3 pasang angka dengan taruhan minimal tersebut akan memperoleh uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu). Terakhir bagi mereka yang berhasil menebak pasangan 4 angka mendapatkan uang terbanyak sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) dari taruhan minimal seribu rupiah tersebut.²⁰ Peruntungan dalam permainan judi bersifat tidak tetap, dikatakan sebagai tindakan kejahatan bilamana dimainkan tanpa memperoleh izin dari instansi berwenang dalam hal ini adalah kementrian sosial dimana izin keramaiannya dikeluarkan oleh kepolisian.

Undang-undang tentang Penertiban Perjudian memasukkan judi togel kedalam jenis tindak pidana kesopanan, diatur pula dalam KUHP yakni Pasal 303 dan 303 bis. UU No. 7/1974 memberi sanksi terhadap perbuatan perjudian yaitu pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 ayat (1) KUHP memperjelas ancaman pidana tersebut dengan memberi pernyataan yang pada intinya menyatakan, bahwa barang siapa yang tanpa izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada orang lain atau khalayak umum sebagai usahanya mencari penghasilan atau sengaja menyertakan diri dalam usaha tersebut, diancam dengan pidana penjara selama sepuluh tahun atau denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah.

Sedangkan bagi orang yang ikut serta dalam *games* judi akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 bis KUHP pada pokoknya menerangkan bahwa barang siapa menggunakan kesempatan bermain judi dengan melanggar Pasal 303 serta permainan itu dilakukan di muka umum yang mudah diakses dan tidak

¹⁹ Sumardi, Sumardi, and Burham Pranawa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Nomor: 115/Pid B/2013/PN. Byl)." *Jurnal Bedah Hukum* 3, no. 1 (2019): 66-80.

Masrini, Putu Ayu, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Angka Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 320-329.

berizin dari instansi berwenang, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Selain itu, jika pelanggaran tersebut dilakukan sebelum lewat dua tahun sejak pemidanaan pertama pelanggaran ini, sanksi pidana enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah akan diberlakukan.

4. Kesimpulan

Perjudian diatur di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP dalam Buku II tentang Kejahatan. Dikatakan sebagai kejahatan karena dipandang sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat apalagi bila perbuatan judi itu tidak memperoleh izin dari penguasa berwenang dalam hal ini adalah Kementrian sosial, sehingga disebut perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perjudian terdiri dari kegiatan berbentuk permainan bersifat menghibur untuk mengisi waktu luang, terdapat faktor spekulatif, serta adanya pertaruhan berupa uang ataupun benda berharga lainnya. Delik kesopanan yang dikenakan terhadap perbuatan berjudi diatur dalam KUHPidana yaitu Pasal 303 dan 303 bis sekaligus sebagai pondasi pengaturan mengenai penertiban perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Terdapat pertentangan mengenai penertiban sebab implikasi dari kata penertiban adalah perbuatan mengatur atau menata tetapi pada kenyataannya seperti mendapatkan perkecualian bila telah mendapatkan izin dari instansi berwenang sehingga tidak termasuk dalam golongan Kejahatan. Pelaksanaan pengaturan penertiban perjudian kemudian diatur dalam PP No. 9/1981 serta ancaman pidana perjudian yang diatur di dalam UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian yaitu paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusumah, Mulyana W. "Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif." YLBHI Jakarta (2000).
- Moeljatno, Perbuatan Pidana. "*Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*." Jakarta: Bima (1983).
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas hukum pidana di Indonesia: Bandung, Ctk." Keempat, PT Eresco (2003).
- Soesilo, Raden. "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal." (1994).

Jurnal

- Anton, Muhammad. "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Penertiban Judi Togel Di Kabupaten Malang." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 10 (2019).
- Dermawan, Ari. "Tinjauan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Memberikan Fasilitas Internet Dalam Perjudian Online." *Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer* 3, no. 2 (2018): 65-71.
- Hutagalung, Jefri, Ibrahim Ibrahim, and Suzanalisa Suzanalisa. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Dikalangan

- Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2017): 117-176.
- Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23-32.
- Lembang, Febrianto. "Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Untuk Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2020): 769-782.
- Masrini, Putu Ayu, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku "Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Angka Di Kabupaten Buleleng" *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1, (2020). 320-329.
- Nebi, Oktir. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2018): 39-44
- Ramdania, Dini. "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 105-114.
- Sumardi, Sumardi, and Burham Pranawa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Nomor: 115/Pid B/2013/PN. Byl)." *Jurnal Bedah Hukum* 3, no. 1 (2019): 66-80.
- Tuwo, Christy Prisilia Constantia. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016).
- Wagey, Claudio Gideon. "Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundangundangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974)." *LEX CRIMEN* 9, no. 3 (2020).
- Waney, Geraldy. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.